



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 406/PP.04.1-Kpt/6503/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN NOMOR : 19/PP.04.1-Kpt/6503/2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TULIN ONSOI KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 19/PP.04.1-Kpt/6503/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Nunukan Nomor 270/PP.04.1-BA/6503/2023 tentang Penggantian Antara Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tembalang Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR : 19/PP.04.1-Kpt/6503/2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TULIN ONSOI KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU

: Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Mei tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 03 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 406/PP.04.1-Kpt/6503/2023
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN NOMOR : 19/PP.04.1-
Kpt/6503/2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TULIN ONSOI KABUPATEN
NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	ROBEN	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	BALATIKON	BALATIKON
2	RINTO	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	BALATIKON	BALATIKON
3	KUNJATI	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	BALATIKON	BALATIKON
4	FIRMINUS SULIHIN	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	KALUNSAHAN	KALUNSAHAN
5	NEKSON	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	KALUNSAHAN	KALUNSAHAN
6	EUNIKE	PEREMPUAN	TULIN ONSOI	KALUNSAHAN	KALUNSAHAN

7	SYURATMAN	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	MAKMUR	MAKMUR
8	JUMRIATI YUSUF	PEREMPUAN	TULIN ONSOI	MAKMUR	MAKMUR
9	NUR AISYAH NASARUDDIN	PEREMPUAN	TULIN ONSOI	MAKMUR	MAKMUR
10	SAMSON EKO	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	NAPUTI	NAPUTI
11	SALUMU	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	NAPUTI	NAPUTI
12	AGUSTINUS	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	NAPUTI	NAPUTI
13	IROY	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	SALANG	SALANG
14	RAJUH	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	SALANG	SALANG
15	JERY	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	SALANG	SALANG
16	A. FATIMAH	PEREMPUAN	TULIN ONSOI	SANUR	SANUR
17	LODOVIKUS DALU BUGIS	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	SANUR	SANUR
18	BIRRUL AIMI	PEREMPUAN	TULIN ONSOI	SANUR	SANUR
19	BRIGITA ASMIDA	PEREMPUAN	TULIN ONSOI	SEKIKILAN	SEKIKILAN
20	SUNGI	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	SEKIKILAN	SEKIKILAN
21	RIKARDUS SABRI	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	SEKIKILAN	SEKIKILAN
22	STEPANUS	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	SEMUNAD	SEMUNAD
23	AMAT	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	SEMUNAD	SEMUNAD
24	YOLANDA GLORIA PASANDA	PEREMPUAN	TULIN ONSOI	SEMUNAD	SEMUNAD
25	SONGGOROU	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TAU BARU	TAU BARU
26	PANUSUL	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TAU BARU	TAU BARU
27	YUJUNG	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TAU BARU	TAU BARU
28	LAMPIOU	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TEMBALANG	TEMBALANG
29	HIRONIMUS HERMAN	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TEMBALANG	TEMBALANG
30	GADION	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TEMBALANG	TEMBALANG
31	MARISUN	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TINAMPAK I	TINAMPAK I
32	TIMOTIUS UMAR	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TINAMPAK I	TINAMPAK I
33	DANIEL	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TINAMPAK I	TINAMPAK I

34	PAULUS TUDANG	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TINAMPAK II	TINAMPAK II
35	ARJUN	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TINAMPAK II	TINAMPAK II
36	ROBERT ALPIUS TONTA	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TINAMPAK II	TINAMPAK II

Nunukan, 03 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso